

**QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PEMBENTUKAN MUKIM-MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Birem Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Darul Ihsan dan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Mukim-Mukim dalam Kabupaten Aceh Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Mukim-Mukim Dalam Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

dan

BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN MUKIM-MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur yang dipimpin oleh Camat.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Musyawarah mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat, Imum Chiek, Tuha Peut Mukim dan para Imum Gampong yang dipimpin oleh Imum Mukim.
10. Imum mukim adalah kepala pemerintahan mukim.
11. Tuha Peut Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imum Mukim.
12. Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan Mukim Baru di luar wilayah Mukim yang telah ada akibat penggabungan, pemekaran dan penghapusan Mukim.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Mukim Bintah dan Mukim Lueng Kecamatan Madat, Mukim Nurul A'la dan Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat, Mukim Birem Timu dan Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun, Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Mukim Bintah dan Mukim Lueng Kecamatan Madat, Mukim Nurul A'la dan Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat, Mukim Birem Timu dan Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun, Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa Gampong.

Pasal 3

Mukim Bintah Kecamatan Madat terdiri dari:

- a. Gampong Tanjong Minjei;
- b. Gampong Seuneubok Pidie;
- c. Gampong Blang Andam;
- d. Gampong Bintah; dan
- e. Gampong Blang Awe.

Pasal 4

Mukim Lueng Kecamatan Madat terdiri dari:

- a. Gampong Pantee Merbo;
- b. Gampong Lueng Sa;
- c. Gampong Lueng Dua;
- d. Gampong Lueng Peut;
- e. Gampong Matang Guru;
- f. Gampong Pante Bayam;
- g. Gampong Meunasah Tingkeum; dan
- h. Gampong Meunasah Asan.

Pasal 5

Mukim Nurul A'la Kecamatan Ranto Peureulak terdiri dari:

- a. Gampong Tampak;
- b. Gampong Kliet;
- c. Gampong Alue Genteng;
- d. Gampong Seumanah Jaya; dan
- e. Gampong Beurandang.

Pasal 6

Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak terdiri dari:

- a. Gampong Paya Unou;
- b. Gampong Seuneubok Johan;
- c. Gampong Seuneubok Baro;
- d. Gampong Seuneubok Dalam;
- e. Gampong Pulo Blang;
- f. Gampong Seuleumak Muda;
- g. Gampong Blang Barom;
- h. Gampong Pasi Puteh; dan
- i. Gampong Bhom Lama.

Pasal 7

Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat terdiri dari:

- a. Gampong Rantau Panjang;
- b. Gampong Sarah Teube;
- c. Gampong Simpang Aneuh;
- d. Gampong Simpang Peut;
- e. Gampong Alue Raya;
- f. Gampong Seuneubok Dalam; dan
- g. Gampong Alue Kumba.

Pasal 8

Mukim Birem Timu Kecamatan Birem Bayeun terdiri dari:

- a. Gampong Peutow;
- b. Gampong Kemuning Hulu;
- c. Gampong Bukit Lhee;
- d. Gampong Alue Drien;
- e. Gampong Afdeling II Bukit;
- f. Gampong Alue Buloh;
- g. Gampong Jambo Labu;
- h. Gampong Alue Canang; dan
- i. Gampong Benteng.

Pasal 9

Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun terdiri dari:

- a. Gampong Paya Bili Dua;
- b. Gampong Paya Tampah;
- c. Gampong Alue Teh;
- d. Gampong Paya Rambong;
- e. Gampong Alue Gadeng Dua;
- f. Gampong Bukit Seuleumak;
- g. Gampong Blang Tualang;
- h. Gampong Alue Nyamok; dan
- i. Gampong Alue Sentang.

Pasal 10

Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan terdiri dari:

- a. Gampong Meunasah Aron;
- b. Gampong Seuneubok Aceh Baro;
- c. Gampong Lhok Dalam;
- d. Gampong Seuneubok Teungoh;
- e. Gampong Lhok Meureu;
- f. Gampong Lhok Leumak;
- g. Gampong Pantan Merbo; dan
- h. Gampong Seuneubok Kulam.

Pasal 11

- (1) Dengan terbentuknya Mukim Bintang Kecamatan Madat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Madat dikurangi dengan wilayah Mukim Bintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dengan terbentuknya Mukim Lueng Kecamatan Madat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Madat dikurangi dengan wilayah Mukim Lueng, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dengan terbentuknya Mukim Nurul A'la Kecamatan Ranto Peureulak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Rantau Panjang dikurangi dengan wilayah Mukim Nurul A'la, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Dengan terbentuknya Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Rantau Panjang dikurangi dengan wilayah Mukim Seuneubok Baro, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) Dengan terbentuknya Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Bayeun dikurangi dengan wilayah Mukim Ranto Panyang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Dengan terbentuknya Mukim Birem Timu Kecamatan Birem Bayeun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Birem Bayeun dikurangi dengan wilayah Mukim Birem Timu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Dengan terbentuknya Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Mukim Birem Bayeun dikurangi dengan wilayah Mukim Birem Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (8) Dengan terbentuknya Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wilayah Mukim Keude Dua dikurangi dengan wilayah Mukim Lhok Tujoh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Dengan terbentuknya Mukim Bintah dan Mukim Lueng Kecamatan Madat, Mukim Nurul A'la dan Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat, Mukim Birem Timu dan Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun dan Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan, maka jumlah Mukim dalam kecamatan-kecamatan tersebut bertambah dengan adanya pembentukan mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

- (1) Mukim Bintah Kecamatan Madat mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kemukiman Lueng;.
 - b. sebelah selatan berbatas dengan Kemukiman Madat;
 - c. sebelah timur berbatas dengan Kemukiman Madat; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Sungai Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Mukim Lueng Kecamatan Madat mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah selatan berbatas dengan Kemukiman Madat/Mukim Bintah;
 - c. sebelah timur berbatas dengan Kemukiman Madat; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Kemukiman Bintah dan Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Mukim Nurul A'la Kecamatan Ranto Peureulak mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kemukiman Rantau Panjang;
 - b. sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Peunaron;
 - c. sebelah timur berbatas dengan Kemukiman Blang Simpo; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Kemukiman Dama Puteh.
- (4) Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kemukiman Teungku Digudham;
 - b. sebelah selatan berbatas dengan Kemukiman Rantau Panjang;
 - c. sebelah timur berbatas dengan Kemukiman Blang Simpo; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Kemukiman Peudawa.
- (5) Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatas dengan Kecamatan Sungai Raya;
 - b. sebelah selatan berbatas dengan Kemukiman Bayeun;
 - c. sebelah timur berbatas dengan Selat Malaka; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Mukim Bayeun.

- (6) Mukim Birem Timu Kecamatan Birem Bayeun mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Barat;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Baru;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payet; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi.
- (7) Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selamat;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karang Baru;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Jernih.
- (8) Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan mempunyai batas-batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kemukiman Keude Dua;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kemukiman Banda Khalifah;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kemukiman Peudawa Puntong; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kemukiman Blang Siguci.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 14

Dengan dibentuknya Mukim Bintah dan Mukim Lueng Kecamatan Madat, Mukim Nurul A'la dan Mukim Seuneubok Baro Kecamatan Ranto Peureulak, Mukim Ranto Panyang Kecamatan Rantau Selamat, Mukim Birem Timu dan Mukim Birem Barat Kecamatan Birem Bayeun dan Mukim Lhok Tujoh Kecamatan Darul Ihsan dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada APBK.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Disahkan di Idi
pada tanggal 13 September 2011 M
14 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 September 2011 M
15 Syawal 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,**

dto

SYAIFANNUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 6